Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik
ISSN: 2776-4087 - Vol. 12, No. 01 (2026), 16-37

Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Mudik Lebaran Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

DOI: 10.32509/publika.v12i1.7804

Rio Permana Vananda

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Jl. Hang Lekir I No.8, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270, Indonesia
*Email Korespondensi: rio.permana@gmail.com

Abstract - The annual tradition of Mudik Lebaran holds significant social and cultural value in Indonesia, as millions of citizens return to their hometowns to celebrate Eid al-Fitr with their families. However, the COVID-19 pandemic posed substantial challenges to this tradition, as the government implemented various public policies to curb the spread of the virus. These policies included restrictions on passenger movement, travel bans, particularly for civil servants, and prohibitions on large gatherings, which had profound effects on the transportation sector, especially aviation. The research utilizes Charles O. Jones's policy implementation theory and was conducted at Soekarno-Hatta Airport and the Ministry of Transportation's headquarters in 2022, with a purposively selected sample of seven respondents. The analysis, which focused on the three key activities of Organization, Interpretation, and Application, concludes that the implementation of the 2022 Mudik policy during the COVID-19 pandemic was successful, yielding positive outcomes for both the aviation sector and the public.
Keywords: Mudik; Policy Implementation; COVID-19; Aviation

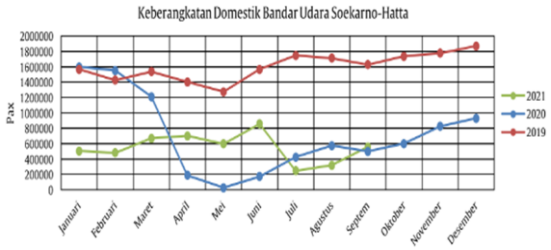
Abstrak - Pemerintah secara berkesinambungan mengeluarkan berbagai kebijakan publik berupa aturan pengetatan pergerakan penumpang, pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan larangan berkerumun dalam upaya menanggulangi penyebaran virus Corona COVID-19, berbagai kebijakan tersebut sangat mempengaruhi sektor transportasi, khususnya penerbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah terkait mudik lebaran Tahun 2022 pada masa pandemi COVID-19 dalam sektor penerbangan, mengindentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut serta strategi dalam mengantisipasi implikasi kebijakan pemerintah terhadap sektor penerbangan dalam hal pelonggaran aturan mudik di Bandara Soekarno – Hatta dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones. Penelitian ini dilaksanakan di Bandar Udara Soekarno – Hatta dan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pada tahun 2022 dengan jumlah responden sebanyak 7 orang yang dipilih secara purposive. Berdasarkan analisa dan evaluasi terhadap implementasi program dengan memperhatikan 3 aktivitas, yaitu Organisasi, Intepretasi dan Aplikasi, maka hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Pemerintah terkait mudik lebaran Tahun 2022 pada masa Pandemi COVID-19, khususnya pada sektor Penerbangan dapat berjalan baik serta menghasilkan dampak positif bagi sektor penerbangan dan masyarakat.
Kata Kunci : Mudik; Implementasi Kebijakan; COVID-19; Penerbangan

Submitted: March 2026, **Accepted**: May 2026, **Published**: June 2026
Licensed Under A Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan masyarakat di Indonesia yang memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi. Setiap tahun, jutaan warga negara Indonesia melakukan perjalanan mudik kembali ke kampung halamannya untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman. Namun sejak pandemi COVID-19 melanda, tradisi ini menghadapi tantangan besar. Pemerintah secara berkesinambungan mengeluarkan berbagai kebijakan publik berupa aturan pengetatan pergerakan penumpang, pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 08 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian keluar daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19), dan larangan berkerumun dalam upaya menanggulangi penyebaran virus Corona COVID19, berbagai kebijakan tersebut sangat mempengaruhi sektor transportasi, khususnya penerbangan.

Selama pandemi, sektor penerbangan menjadi salah satu yang paling terdampak oleh kebijakan pembatasan perjalanan dan protokol kesehatan. Tingginya lonjakan aktivitas penumpang pesawat udara pada periode lebaran setiap tahunnya sangat berpotensi pada penyebaran virus Corona COVID-19.



Gambar 1. Data Penumpang Keberangkatan Domestik Bandara Soekarno – Hata Tahun 2019 - 2021

Data pergerakan jumlah penumpang angkutan udara di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada masa sebelum masa pandemi COVID-19 di Indonesia pada tahun 2019 dan pada di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Public Policies menurut Anderson dalam Tachjan (2006:16), mengemukakan bahwa, "Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials". Maksudnya, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai mudik lebaran harus mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat serta dampak ekonomi dan sosial. Sedangkan di sisi lain masyarakat tetap mempertahankan tradisi mudik lebaran yang menyebabkan ketegangan antara kepatuhan terhadap kebijakan dan kebutuhan untuk merayakan Idul Fitri dengan keluarga di kampung halaman.

Ketegangan antara kepatuhan terhadap kebijakan dan kebutuhan untuk merayakan Idul Fitri makin meningkat mendekati masa lebaran di Tahun 2022. Polemik dan pro–kontra yang terjadi di masyarakat mulai dari definisi kata "mudik" dengan "pulang kampung" serta adanya diskriminasi aturan perjalanan mudik bagi kalangan tertentu yang dibekali dengan surat tugas atau surat dinas yang dirasa mengusik rasa keadilan rakyat. Di banyak daerah terjadi perlawanan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut yang bermuara kepada bentrokan di lapangan dengan para petugas, hal ini dapat bereskalasi kepada

perpecahan bangsa dan menimbulkan konflik antar anak bangsa, di satu sisi tetap nekat mudik lalu akan berhadapan dengan petugas di lapangan yang menjalankan kebijakan dan aturan hukum.

Menurut Tachjan (2006:8) dukungan publik terhadap suatu kebijakan juga dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Banyak kebijakan yang mengalami penurunan dukungan setelah diadopsi, sehingga memberikan lebih banyak keesempatan kepada para pelaksananya untuk menyimpang dari tujuan semula. Oleh karena itu pada tanggal 23 Maret 2022, Pemerintah dalam hal ini Presiden RI mengeluarkan kebijakan baru dalam rangka menurunkan tensi dan meredam gejolak rakyat yang ingin mudik dengan memperbolehkan masyarakat untuk mudik dan berlebaran di kampung halaman pada Tahun 2022 dengan berbagai syarat perjalanan demi mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).

Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Surat edaran ini mengatur persyaratan perjalanan Domestik dengan pembagian rentang waktu 6 – 17 tahun dan diatas 17 tahun serta keterangan khusus untuk pelaku perjalanan domestik yang berlaku mulai 5 April 2022.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diidentifikasikan masalah atau tantangan terbesar dalam penelitian ini antara lain :

1. Minimnya koordinasi diantara lembaga pemerintah dalam mengawal kebijakan mudik pada masa Pandemi COVID-19 di sektor penerbangan.
2. Kurangnya sosialisasi dalam mengimplementasikan kebijakan mudik lebaran di sektor penerbangan.
3. Tidak seimbangnya sarana, prasarana serta jumlah personel dibanding jumlah penumpang.

Fokus penelitian ini akan ditujukan pada analisis terhadap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan mudik pada masa pandemi COVID-19 di sektor penerbangan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi beberapa isu kunci dalam hal kesiapan koordinasi dengan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan sinergi antar lembaga, sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman publik tentang kebijakan serta kebutuhan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang diperlukan untuk di Bandara Soekarno – Hatta dan bandara-bandara di Indonesia secara umum untuk memastikan operasional yang lancar dan aman dalam mengantisipasi terjadinya penumpukan jumlah penumpang sehingga dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti yang dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di sektor penerbangan, khususnya selama periode mudik lebaran di masa pandemi.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengekplorasi berbagai aspek penting dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah selama pandemi di sektor penerbangan dalam kaitannya dengan teori Implementasi Kebijakan Charles O. Jones yang mencakup pemahaman Organisasi, Interpretasi Kebijakan serta tantangan dan keberhasilan dalam Aplikasinya pada saat masa mudik angkutan udara lebaran tahun 2022 di masa Pandemi COVID-19 di Indonesia.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini bagi Pemerintah adalah dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan yang diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Manfaat bagi masyarakat, khususnya para pengguna moda transportasi udara adalah dapat menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan dan implikasinya serta membantu masyarakat dalam merencanakan perjalanan mudik dengan lebih baik. Sedangkan

bagi para akademisi bahwa penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan tentang implementasi kebijakan dalam konteks pandemi dan studi kebijakan publik serta menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik, menurut kerangka substansif yang diungkapkan oleh Indiahono (2009:18), mencakup semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi isu-isu publik yang dihadapi. Carl Friedrich, seperti yang dijelaskan oleh Agustino (2012:7), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, dengan mempertimbangkan hambatan dan kemungkinan yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat. Dalam proses implementasi kebijakan, terdapat tantangan dan peluang yang harus dikelola oleh para pelaksana. Diharapkan, pelaksanaan kebijakan ini mampu mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Implementasi Kebijakan Publik Menurut Charles O. Jones

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat diterapkan secara efektif di lapangan dan berhasil menghasilkan output serta outcomes sesuai dengan rencana. Penelitian ini mengadopsi teori Charles O. Jones untuk menganalisis permasalahan atau fenomena yang terjadi. Menurut Jones (Widodo, 2010:89), implementasi adalah proses yang memerlukan tindakan sistematis dari organisasi, di mana interpretasi dan aplikasi berperan sebagai variabel kunci.

a. Organisasi (Organization)

Charles O. Jones (Jones, 1996:311) menekankan pentingnya perhatian terhadap organisasi, karena keberhasilan pelaksanaan pekerjaan sangat bergantung pada struktur yang baik. Aktivitas pengorganisasian, menurut Jones (Widodo, 2010:89), merupakan upaya untuk mengatur dan menyusun kembali sumber daya, unit-unit, serta metode yang bertujuan untuk merealisasikan kebijakan agar mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Interpretasi (Interpretation)

Interpretasi, menurut Jones (1996:328), merupakan konsep yang lebih tradisional dalam administrasi umum dan ilmu manajemen, yang berfokus pada pencapaian tujuan kebijakan yang efektif dan efisien melalui pelayanan sipil yang obyektif. Aktivitas interpretasi, seperti dijelaskan oleh Jones (Widodo, 2010:89), adalah proses menjelaskan substansi kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku serta sasaran kebijakan. Setelah struktur organisasi kebijakan atau program yang ditetapkan pemerintah terbentuk, langkah selanjutnya adalah menyampaikan kebijakan tersebut kepada semua pihak yang terkait.

c. Aplikasi (Application)

Aplikasi, menurut Jones (1996:324), merujuk pada pelaksanaan pekerjaan yang mencakup penyediaan barang dan jasa serta tujuan pragmatis lainnya. Aktivitas aplikasi,

sebagaimana diuraikan oleh Jones (Widodo, 2010:89), mencakup penyediaan layanan secara rutin, pembayaran, dan kegiatan lain yang sejalan dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Aplikasi melibatkan berbagai elemen seperti struktur organisasi, sumber daya, kepemimpinan, serta konteks sosial dan politik, yang semuanya berpengaruh terhadap efektivitas dan keberhasilan kebijakan dalam praktik.

3. Corona Virus Desease (COVID-19)

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit dengan gejala yang bervariasi, mulai dari ringan hingga berat. Terdapat setidaknya dua tipe coronavirus yang diketahui dapat memicu penyakit serius, yaitu Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit baru yang sebelumnya belum teridentifikasi pada manusia, yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2 (WHO, 2020).

Virus corona bersifat zoonosis, yang berarti dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menunjukkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia, sedangkan MERS berasal dari unta. Sumber penularan COVID-19 pada saat ini masih belum diketahui. Gejala umum infeksi COVID-19 meliputi gangguan pernapasan akut, seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5-6 hari, dengan kemungkinan masa inkubasi terpanjang mencapai 14 hari. Kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa pasien mengalami kesulitan bernapas, serta hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia yang luas pada kedua paru-paru.

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular antar manusia melalui kontak erat dan droplet, tetapi tidak melalui udara. Individu yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang melakukan kontak dekat dengan pasien COVID-19, termasuk tenaga medis yang merawat pasien tersebut. Standar rekomendasi untuk mencegah penyebaran infeksi mencakup mencuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak langsung dengan hewan ternak dan liar, serta menjauhi orang yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan. Selain itu, penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di fasilitas kesehatan, terutama di unit gawat darurat, juga sangat penting (Kemkes, 2020).

4. Tradisi Mudik

Tradisi mudik di Indonesia merupakan fenomena sosial yang sangat khas dan signifikan, khususnya selama periode Lebaran atau Idul Fitri. Istilah "mudik" berasal dari bahasa Betawi dan berarti kembali ke kampung halaman. Secara umum, mudik merujuk pada kegiatan migrasi sementara oleh para perantau dari berbagai kota besar di Indonesia yang kembali ke desa atau kota asal mereka untuk merayakan Lebaran bersama keluarga.

Tradisi ini biasanya berlangsung menjelang hari raya Idul Fitri, sekitar satu minggu sebelum hari H. Pada periode tersebut, jalan-jalan utama dan jalur transportasi di Indonesia mengalami peningkatan lalu lintas yang signifikan akibat banyaknya orang yang meninggalkan kota-kota besar untuk kembali ke kampung halaman mereka di berbagai daerah.

Persiapan untuk mudik umumnya dimulai beberapa minggu sebelum hari raya. Para perantau akan mempersiapkan berbagai kebutuhan perjalanan, termasuk tiket transportasi, kendaraan pribadi, dan barang bawaan. Selain itu, mereka sering membeli oleh-oleh atau buah

tangan yang akan dibawa pulang sebagai hadiah untuk keluarga dan teman di kampung halaman.

Beragam jenis transportasi digunakan untuk mudik, seperti mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan pesawat terbang, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Mobil pribadi dan sepeda motor biasanya dipilih untuk jarak dekat atau daerah yang tidak terjangkau oleh transportasi umum, sementara bus dan kereta api lebih umum digunakan untuk perjalanan yang lebih jauh. Untuk perjalanan antar pulau yang sangat jauh, pesawat terbang menjadi pilihan utama.

Kemacetan adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi selama mudik. Jalan-jalan utama, terutama yang menghubungkan kota-kota besar dengan daerah luar, sering mengalami kemacetan yang parah. Pemerintah biasanya melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemacetan, seperti menyediakan jalur khusus dan pos-pos pemeriksaan untuk keamanan.

Mudik bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga merupakan momen untuk menjalin kembali hubungan dengan keluarga dan komunitas. Ini adalah saat di mana keluarga berkumpul, berbagi makanan, dan merayakan hari raya dengan berbagai tradisi dan ritual. Selain itu, mudik juga memberikan kesempatan bagi para perantau untuk berbagi cerita, memberikan bantuan, dan mempererat ikatan sosial dengan keluarga serta tetangga.

Tradisi mudik memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Banyak bisnis, terutama di sektor transportasi dan retail, mengalami lonjakan permintaan selama periode ini. Mudik juga memengaruhi dinamika sosial dan budaya di kampung halaman, karena kedatangan para perantau sering kali membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, tradisi mudik di Indonesia mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan sosial yang mendalam. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti kemacetan dan kepadatan transportasi, mudik tetap menjadi bagian integral dari perayaan Idul Fitri dan merupakan waktu yang penuh makna bagi banyak orang.

5. Penerbangan di Indonesia

Penerbangan di Indonesia merupakan industri yang luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek mulai dari operator penerbangan hingga regulasi dan infrastruktur. Industri penerbangan di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20 dengan kedatangan pesawat pertama ke negara ini. Pada masa penjajahan Belanda, penerbangan komersial mulai diperkenalkan. Setelah Indonesia merdeka, industri ini berkembang pesat dengan pendirian maskapai penerbangan nasional pertama, Garuda Indonesia, pada tahun 1949.

Seiring pertumbuhan ekonomi dan peningkatan infrastruktur, sektor penerbangan Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan hadirnya banyak maskapai baru, penerbangan domestik dan internasional, serta peningkatan teknologi. Garuda Indonesia, sebagai maskapai nasional dan terbesar, menyediakan layanan penerbangan domestik dan internasional. Selain Garuda, terdapat juga maskapai lain seperti Lion Air, Sriwijaya Air, dan Citilink yang menawarkan berbagai layanan penerbangan domestik. Selain maskapai utama, banyak maskapai regional dan charter juga beroperasi melayani berbagai rute di seluruh nusantara.

Indonesia memiliki sejumlah bandara internasional dan domestik yang melayani berbagai rute penerbangan. Beberapa contoh bandara utama adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Ngurah Rai di Bali, dan Bandara Juanda di Surabaya.

Bandara-bandara tersebut dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung operasional penerbangan yang efisien, termasuk terminal penumpang, landasan pacu, fasilitas kargo, dan layanan keamanan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bandar udara didefinisikan sebagai "kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu yang digunakan untuk pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan penunjang lainnya."

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup mengartikan kebandaraudaraan sebagai "segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lain dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo, dan pos, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah."

Berdasarkan statusnya, bandar udara dibedakan menjadi dua kategori: bandar udara umum, yang melayani kepentingan umum, dan bandar udara khusus, yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Fungsi bandar udara, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mencakup penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengusahaan. Sebagai lokasi penyelenggaraan pemerintahan, bandar udara berfungsi sebagai unit kerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal pembinaan kegiatan penerbangan, kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan.

Penelitian Terdahulu

Teori dan konsep dengan yang relevan dengan topik penelitian dan berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas diantaranya penelitian dari Lita Yarlina, dkk (2021) mengenai persepsi penumpang angkutan udara di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 selama Pandemi COVID-19 yang menemukan bahwa penumpang jasa angkutan udara memiliki persepsi pentingnya penerapan protokol kesehatan dan rapid test COVID-19 dalam penerbangan yang didukung data, bahwa mayoritas penumpang sangat patuh terhadap protokol kesehatan sehingga penerapan protokol kesehatan dan rapid test tersebut memberikan keyakinan kepada pengguna jasa transportasi udara di Bandar Udara Soekarno - Hatta.

Tingkat kekhawatiran penumpang masih sangat tinggi dan skala prioritas untuk pergi liburan sangat rendah yang mengakibatkan adanya penurunan jumlah penumpang yang signifikan sekitar 52% pada musim liburan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dibandingkan pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah dan pengelola bandar udara perlu terus melakukan peningkatan pemeriksaan terhadap rapid test ataupun PCR sehingga tingkat kepercayaan masyarakat untuk bepergian dengan transportasi udara terus meningkat.

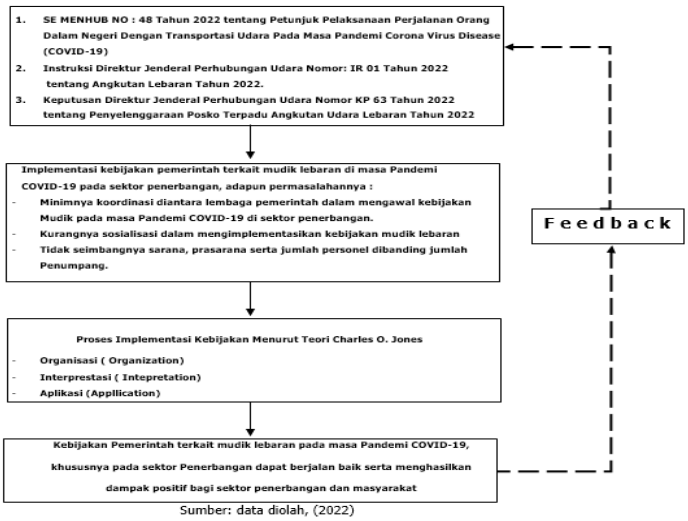
Sedangkan pada penelitian lain oleh Yusti Fatmaningdyah dan M. Fatchoelqorib (2020) mengenai kebijakan perjalanan udara di masa Pandemi Corona Virus COVID-19 disimpulkan bahwa kebijakan untuk perjalanan udara masih memerlukan banyak perbaikan dan kajian yang mendalam. Kebijakan-kebijakan yang dibuat seharusnya selaras dengan kebutuhan

masyarakat sebagai penumpang pengguna moda transportasi udara. Keselarasan dengan instansi lainnya untuk mendukung pelayanan prima pada transportasi udara juga masih harus diperbaiki dan lebih ditingkatkan. Penentuan kebijakan yang dibuat nantinya harus dapat menguntungkan semua pihak baik dari pihak penumpang ataupun pihak perusahaan penerbangan, sehingga akan terwujud industri penerbangan Indonesia yang kembali normal dan menguntungkan semua pihak.

Terdapat pula penelitian tentang preferensi mudik Tahun 2021 berdasarkan survei mudik pada masa pandemi COVID-19 oleh Tri Basuki Joewono dkk, (2021) yang menunjukkan bahwa terdapat pelaku perjalanan yang tetap akan melakukan mudik pada tahun 2021, khususnya mereka dengan pendapatan yang lebih rendah dan dengan usia muda. Selain itu aspek emosional ditemukan memengaruhi intensi untuk melakukan mudik pada tahun 2021. Penelitian ini merekomendasikan perlunya protokol kesehatan untuk mudik yang lebih rinci bagi para pelaku perjalanan yang tetap akan melakukan mudik serta untuk bagi kota-kota yang menjadi tujuan mudik pada tahun 2021. Selain itu, peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di daerah-daerah perlu ditingkatkan untuk mengurangi keinginan melakukan mudik pada masa pandemi.

Kemudian pada penelitian oleh Aldila Nisa Ilmatu Tsaabita (2021) ditemukan bahwa terdapat data penurunan volume pemudik, tahun 2020 jumlah pemudik adalah 10,44% sedangkan tahun 2021 adalah 4,6%. Hal ini membuktikan bahwa perspektif masyarakat setelah dikeluarkannya kebijakan larangan mudik semakin membaik dan menunjukkan hasil bahwa masyarakat memberikan perspektif positif. Pemerintah menciptakan perspektif positif masyarakat terkait larangan mudik melalui pemanfaatan media sosial dan teknologi, penyelenggaraan kontes pembuatan video silaturahmi lebaran, dan pendekatan sosiologis antropologi.

Selain itu pada penelitian lain oleh Nuria Febria Sinta Rahayu dkk, (2021) berkesimpulan bahwa segala upaya yang dilakukan pemerintah menimbulkan perubahan perubahan yang mempengaruhi sistem sosial dan termasuk pada tatanan pola perilaku masyarakat. Dengan adanya perubahan besar yang terjadi selalu didasari dengan perencanaan untuk menghasilkan apa yang ingin terwujud dan perubahan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan pengendalian atau pengawasan dari yang menghendaki perubahan (*agent of change*).



Sumber: data diolah, (2022)

Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari sejak bulan Maret tahun 2022 hingga bulan Agustus tahun 2022 di Bandar Udara Soekarno – Hatta Tangerang, Banten dan Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pemilihan lokasi Bandar Udara Soekarno – Hatta dikarenakan adalah bandara utama di Ibukota DKI Jakarta sebagai pusat aktivitas mudik lebaran Tahun 2022 berdasarkan pada tingginya volume penumpang yang mudik. Sedangkan lokasi Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022 dianggap memiliki sumber data yang lengkap dan telah tervalidasi serta terorganisasi dengan baik. Proses penelitian diawali dengan pengumpulan data dengan cara menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti buku, jurnal, artikel dan data-data lainnya baik dari media elektronik maupun dari media non elektronik yang menjadi sampel, pengolahan data, analisis data dan penulisan laporan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif yang menceritakan bagaimana proses implementasi kebijakan pemerintah dan memberikan pemahaman tentang fenomena serta situasi yang terjadi di lapangan pada saat melakukan penelitian. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penelitian kualitatif pada dasarnya adalah satu kegiatan sistematis untuk menemukan suatu teori dalam sebuah realita sosial bukan menguji teori atau hipotesis.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif. Desain ini dipilih karena penelitian berusaha memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pemerintah dalam konteks yang spesifik, yaitu mudik lebaran Tahun 2022 di sektor penerbangan. Studi Kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara detail fenomena-fenomena manusia atau sosial yang kompleks dan dinamis serta untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Subjek penelitian ini adalah individu dan kelompok yang memiliki peran atau terpengaruh langsung oleh kebijakan mudik lebaran tahun 2022, terutama di sektor penerbangan yang meliputi Petugas Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022 dari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang melakukan pemantauan, Personel dari manajemen Maskapai Penerbangan yang beroperasi selama periode mudik angkutan udara lebaran Tahun 2022 dan Petugas Aviation Security (Avsec) Bandar Udara Soekarno – Hatta yang terlibat dalam pengawasan dan implementasi kebijakan serta masyarakat sebagai penumpang yang melakukan perjalanan mudik melalui jalur udara di Bandar Udara Soekarno - Hatta.

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purpopsive* berdasarkan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan mudik atau dampaknya terhadap mereka. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi berupa dokumen kebijakan, laporan resmi, publikasi pemerintah, serta data statistik mengenai pergerakan penumpang dan operasional maskapai selama periode mudik dan bahan penelitian terdahulu.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik sebagai berikut:

1. Pengamatan (observasi langsung), menurut Sugiono (Sugiono,2017: 226) observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Ilmuwan bekerja berdasarkan data/fakta yang diperoleh melalui observasi. Pengamatan dilakukan dengan cara melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri menjadi instrumen utama. Adapun observasi

langsung dilakukan di Bandar Udara Soekarno – Hatta Cengkareng dan Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta untuk memantau implementasi kebijakan secara real-time, mengamati penerapan protokol kesehatan, mengidentifikasi tantangan dan masalah operasional yang muncul selama periode mudik.

2. Wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yang dianggap memiliki relevansi terhadap obyek penelitian yang bertujuan untuk menggali pemahaman dan pengalaman mereka mengenai kebijakan dan implementasinya diantaranya pejabat bandar udara untuk memahami bagaimana kebijakan diterapkan dan tantangan yang dihadapi di tingkat operasional bandar udara. Kemudian perwakilan maskapai penerbangan untuk memperoleh wawasan tentang implementasi kebijakan dalam operasional penerbangan dan dampaknya terhadap maskapai. Kemudian Petugas Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022 untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijakan di posko-posko selama periode mudik. Kemudian juga terhadap penumpang atau pemudik yang relevan untuk menilai pengalaman dan persepsi mereka terkait dengan kebijakan dan protokol kesehatan selama perjalanan mudik.
3. Pengumpulan dokumentasi terkait kebijakan dan prosedur yang diharapkan selama mudik lebaran termasuk regulasi dan protokol dalam hal ini dokumen resmi tentang kebijakan pemerintah terkait mudik lebaran dan protokol kesehatan. Kemudian laporan operasional dari bandar udara dan maskapai penerbangan yang diperoleh dari Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data yang berbeda. Kemudian reliabilitas penelitian dijaga dengan mendokumentasikan secara rinci seluruh proses penelitian. Tahapan dalam analis data menggunakan pendekatan model Miles and Huberman sebagai berikut :

1. Reduksi Data adalah menyederhanakan data yang telah dikumpulkan dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mengabstraksi informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel dan sejenisnya. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teks bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, untuk menyimpulkan hasil analisis dengan merujuk pada tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan teori Charles O. Jones (1996) mengenai implementasi kebijakan yang menekankan bahwa implementasi adalah fase penting dalam siklus kebijakan yang melibatkan penerjemahan keputusan politik menjadi tindakan nyata. Charles O. Jones menyebutkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan tiga komponen utama, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

1. Organisasi

Menurut Charles O. Jones (Jones, 1996:311) Organisasi memerlukan perhatian paling utama karena penting untuk dipahami bahwa organisasi itu sendiri memiliki dampak pada proses kebijakan. Untuk memahami elemen organisasi dalam implementasi kebijakan angkutan udara lebaran tahun 2022 pada saat pandemi COVID-19, selanjutnya akan dibahas mengenai pelaksana kebijakan, Petunjuk Pelaksana atau Standar Operating Prosedur (SOP) tata laksana posko, serta sumberdaya penunjang kebijakan dimaksud.

Pelaksana kebijakan posko angkutan udara Lebaran Tahun 2022 mencakup seluruh stakeholder di bidang penerbangan, akan tetapi leading sector dalam kebijakan ini adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Sedangkan Implementor operasi di lapangan adalah bandara-bandara pemantauan sebanyak 50 bandara beserta operator penerbangan termasuk maskapai penerbangan dibantu dengan instansi terkait lainnya seperti Satgas COVID-19 dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Untuk memahami elemen organisasi dalam implementasi kebijakan pelaksanaan angkutan udara lebaran, selanjutnya akan dibahas mengenai pelaksana dari kebijakan Posko Angkutan Udara Lebaran serta sumberdaya pendukungnya.

2. Pelaksana Kebijakan Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022

Dibentuknya Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022 bertujuan untuk menjalankan melaksanakan tugas dan fungsi mendukung pelaksanaan Angkutan Udara Lebaran tahun 2022, dengan mengacu kepada perundang-undangan di bidang penerbangan dan peraturan transportasi pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan melakukan pemantauan terhadap lalu lintas angkutan pada 50 Bandar Udara.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana implementasi dari kebijakan pemerintah tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Pejabat dari Kementerian Perhubungan selaku Wakil Ketua Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan yang mengatakan bahwa "*sesuai dengan instruksi dari Direktur Jenderal, tugas pokok dan fungsi dari posko angkutan udara lebaran tahun 2022 ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program pengawasan dan pemantauan secara intensif dan mengendalikan lalu lintas penerbangan pada rute-rute padat, melakukan pemantauan pelaksanaan Standar Peiayanan Minimal/Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Usaha Penyelenggara serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Angkutan Lebaran Tahun 2022 yang selamat, aman, nyaman dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa penerbangan. Apabila terjadi peristiwa kejadian penting/menonjol pada Bandara yang dipantau, segera dan berkoordinasi dengan instansi terkait pada kesempatan pertama serta melaporkan secara berjenjang kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.*"

Dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022, maka dapat diketahui bahwa tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai leading sector yang menghimpun semua stakeholder penerbangan dalam pelaksanaan kebijakan angkutan udara lebaran ini ke dalam wadah posko pemantauan angkutan udara lebaran Tahun 2022. Kemudian juga sebagai fasilitator pada setiap tingkatan, baik itu tingkat pelaksana operasi di lapangan sampai ke tingkat Direktur Jenderal bahkan Menteri Perhubungan.

Untuk di tingkat pelaksana teknis operasi di lapangan yang terlibat adalah seluruh sumber daya yang ada dibawah garis komando Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan bekerjasama dengan para stakeholder penerbangan.

3. Petunjuk Pelaksanaan

Petunjuk pelaksanaan merupakan panduan yang digunakan oleh pihak implementator dalam melakukan kegiatan yang telah disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing aktor yang terlibat. Untuk mengetahui pedoman pelaksanaan kebijakan secara mendalam peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022, berikut kutipannya:

"Pedoman pelaksanaan ada, yaitu Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: IR 01 Tahun 2022 Tentang Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 H), disitu diatur juga dalam pelaksanaannya bagi seluruh stakeholder yang terkait antara lain para Direktur dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, para Pimpinan Penyelenggara Bandar Udara, dan para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara."

Dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022, maka diketahui bahwa yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan adalah peraturan dari Kementerian Perhubungan yaitu Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: IR 01 Tahun 2022 Tentang Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 H) sehingga untuk seluruh stakeholder sudah jelas tertera apa saja yang akan dikerjakan, siapa mengerjakannya dan bagaimana tindak lanjut kegiatannya.

Untuk mengetahui lebih jelas pedoman pelaksanaan posko angkutan udara dalam implementasi kebijakan angkutan udara lebaran tahun 2022 di tingkat pelaksana operasi di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan Petugas Posko Angkasa Pura II Bandar Udara Soekarno – Hatta, berikut kutipannya :

"Untuk pedoman pelaksanaan kebijakan yang ada di Bandar Udara kami sesuai dengan SOP ini akan saya bacakan, yaitu Badan Usaha Bandar Udara agar melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan operasional bandar udara yang mengutamakan keselamatan, keamanan dan pelayanan, serta menerapkan ketentuan terkait pelaku perjalanan dan operasional penerbangan pada masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) antara lain :

a. *Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang, orang selain penumpang, barang bawaannya serta kargo sesuai prosedur dengan mengoptimalkan fasilitas dan personel yang tersedia.*
b. *Agar seluruh Petugas AVSEC di bandar udara agar lebih proaktif dalam membantu memastikan terlaksananya seluruh protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.*
c. *Melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat untuk mengantisipasi penanganan pelaksanaan protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan pada periode Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022.*
d. *Melaporkan data pergerakan pesawat, penumpang, kargo harian secara online melalui Website https:/ /sisfoangud.dephub.go.id/siaga-covid19, secara tepat waktu dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara secara berjenjang apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang penting.*

e. *Semoga pelaksanaan posko kali ini lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan di Bandara Soekarno-Hatta karena baru kali ini pembatasan perjalanan dicabut atau dilonggarkan serta bandara beroperasi kembali untuk penumpang dikarenakan mengakomodir arus penumpang mudik lebaran tahun 2022."*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Posko Angkasa Pura II Bandar Udara Soekarno – Hatta diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait mudik lebaran dengan dipantau oleh Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022 di tingkat teknis operasional di Bandar Udara secara umum berpedoman pada peraturan dari Kementerian Perhubungan yaitu Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: IR 01 Tahun 2022 Tentang Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 H). Bandar Udara yang menjadi lokasi pemantauan sebanyak 50 lokasi tersebut harus melaksanakan langkah-langkah seperti yang tercantum dalam peraturan tersebut salah satu langkahnya adalah agar seluruh Petugas AVSEC di bandar udara lebih proaktif dalam membantu memastikan terlaksananya seluruh protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 serta selalu melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat untuk mengantisipasi penanganan pelaksanaan protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan pada periode Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022.

4. Sumber Daya Penunjang Kebijakan

Sebuah Kebijakan dalam mengimplementasi program tentunya memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya sarana dan prasarana atau fasilitas maupun sumber daya manusia. Untuk mengetahui sumber daya sarana, prasarana dan fasilitas serta sumber daya manusia yang menunjang dalam pelaksanaan kebijakan angkutan udara lebaran Tahun 2022, peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022 yang mengatakan bahwa :

" Untuk Posko pusat sendiri yang berada di Kantor Pusat Kemenhub, akan ada 3 orang petugas dari Ditjen Perhubungan Udara dengan rincian masing-masing sebagai penanggung jawab, wakil penanggung jawab dan pelaksana. Sedangkan untuk kesiapan sarana posko ada beberapa peralatan yang ditempatkan dan terkoneksi dengan posko dari bandara-bandara yang dipantau yaitu FIDS Bandara sebagai informasi jadwal penerbangan pada rute di pantau, Display Radar ADSB, CCTV Bandara, Display sistem informasi data On – Time Performance (OTP) dan Display sistem informasi data Lalu lintas penumpang dan pesawat pada 50 Bandara yang dipantau. Sedangkan untuk sarana penunjang dari kebijakan angkutan udara lebaran dari sisi kesiapan armada pesawat sendiri menurut data kami terdiri dari maskapai Garuda Indonesia dengan 33 Unit pesawat, Lion Air dengan 82 unit pesawat, Batik Air 49 Unit pesawat, Citilink 38 Unit pesawat, Air asia 13 Unit Pesawat, Sriwijaya Air 6 Unit Pesawat, Susi Air 24 unit pesawat, Nam Air 3 unit pesawat, trigana air 13 unit pesawat , super air jet 21 unit pesawat serta wings air dengan 53 unit pesawat. Kemudian untuk personel pengawas terdapat 48 orang Inspektur Penerbangan di Kantor Otoritas Bandar Udara dan 28 Orang Inspektur Penerbangan di Kantor Pusat Kemenhub yang mengawasi maskapai penerbangan. Demikian yang dapat kami informasikan sementara ini."

Berdasarkan wawancara dengan wakil ketua posko angkutan udara lebaran tahun 2022 mengenai sumber daya penunjang kebijakan angkutan udara lebaran tahun 2022 diketahui bahwa kesiapan armada dari maskapai penerbangan selaku operator untuk melaksanakan progam mudik lebaran dengan angkutan udara di Tahun 2022 pada masa pandemi COVID-19

sudah dipersiapkan dengan baik, tedapat 11 maskapai penerbangan yang terlibat di dalam program mudik lebaran tahun 2022 dengan angkutan udara. Kemudian untuk sumber daya posko pemantauan pusat terdapat 3 orang penanggung jawab harian dan dilengkapi dengan fasilitas pemantauan seperti radar, display jadwal penerbangan, display informasi keterlambatan penerbangan, CCTV penumpang di bandara.

5. Interpretasi

Sebuah Kebijakan tidak akan mencapai tujuannya apabila terdapat perbedaan intepretasi atau pemahaman antar implementor kebijakan maupun sasaran kebijakan. Dibawah ini akan dibahas mengenai hal – hal yang berkaitan dengan elemen intepretasi yaitu SOP atau Standar Operasional Prosedur dalam implementasi kebijakan angkutan udara lebaran tahun 2022 serta sejauh mana pemahaman dari implementor tentang kebijakan angkutan udara lebaran tahun 2022.

6. Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

Tahap intepretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat teknis operasional. Standar Operasional Prosedur merupakan landasan Ditjen Perhubungan Udara dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna angkutan udara atau dalam hal ini para pemudik serta mencegah penularan virus Corona COVID-19 dan kepatuhannya terhadap aturan perjalanan.

Untuk mengetahui bagaimana SOP yang dijalankan di tingkat operasional di lapangan di Bandara pemantauan maka peneliti melakukan wawancara dengan Petugas Junior AVSEC di Bandara Soekarno – Hatta, sebagai berikut :

" Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Mudik lebaran dengan Angkutan Udara di tahun 2022 yang kami laksanakan dan di pantau oleh posko berdasarkan SOP , prosedur yang dilakukan termasuk pemeriksaan identitas, pemeriksaan suhu, dan verifikasi dokumen kesehatan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kami bertanggung jawab untuk memastikan semua protokol keamanan dan kesehatan diikuti selama proses perjalanan di bandara. Apabila ada penumpang yang melanggar protokol maka kami memberikan peringatan dan jika diperlukan, melibatkan petugas kesehatan untuk tindakan lebih lanjut."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Junior AVSEC di Bandara Soekarno – Hatta diketahui bahwa terdapat SOP dalam kebijakan pelaksanaan angkutan udara lebaran tahun 2022 di masa COVID -19 ini. Seluruh Bandara melaksanakan dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Adanya SOP tentunya akan sangat memudahkan operator di lapangan dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi. Hal ini juga disampaikan oleh petugas medis dari Kantor Karantina Pelabuhan bandar Udara Soekarno – Hatta sebagai berikut :

" Dalam menjalankan kebijakan tentunya ada SOP yang menjadi acuan. Tenaga medis bertanggung jawab untuk melakukan tes COVID-19, memberikan konsultasi kesehatan, dan menangani kasus medis yang mungkin terjadi di bandara. Dengan adanya SOP yang jelas maka standar kesehatan tetap terjaga dan proses penumpang yang ingin melaksanakan mudik lebaran jadi dapat lebih cepat tertangani. Pihak Bandara selalu mendukung dan kami pun selalu berkoordinasi melalui pertemuan ataupun komunikasi langsung untuk memastikan bahwa protokol kesehatan diterapkan secara konsisten. Kami pun tergabung di dalam Posko Angkutan Udara lebaran Tahun 2022 di Bandar Udara Soekarno – Hatta ."

Dari hasil wawancara dengan Petugas Medis dari KKP bandara Soekarno – Hatta, lebih jelas dan sangat ditekankan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah ini pihak bandara memiliki SOP dalam pemeriksaan penumpang oleh AVSEC yang juga terkoordinasi dengan SOP dari pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan. Sebagai implementor di Bandara kerjasama antar aktor sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan kebijakan mudik lebaran dengan angkutan udara di Tahun 2022.

7. Pemahaman Implementor Tentang Kebijakan Mudik Lebaran dengan Angkutan Udara Tahun 2022.

Ditetapkannya SOP dalam melaksanakan sebuah kebijakan agar para implementator memahami, apa yang harus dilakukan, siapa yang menjadi sasaran serta hasil apa yang akan dicapai. Untuk mengetahui bagaiaman pemahaman mengenai Kebijakan Mudik Lebaran dengan Angkutan Udara Tahun 2022, peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Posko Angkutan Udara Lebaran tahun 2022 , berikut pernyataan berliau:

" memang sejak adanya konferensi pers oleh Bapak Presiden agar warga masyarakat dalam lebaran kali ini dapat melakukan mudik, maka sejak itu lah kami mulai bergerak bekerja dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, karena selama 2 tahun ini transportasi udara bisa dianggap mati suri karena efek pandemi yang berkepanjangan. Kami selaku regulator berkomitmen untuk dapat mensukseskan program pemerintah ini agar masyarakat dapat kembali merasakan tradisi mudik dan berlebaran bersama keluarga di kampung halamannya masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga menghidupkan kembali sektor penerbangan kita. Berangkat dari hal tersebut maka diputuskan untuk membuat posko angkutan udara lebaran tahun 2022 sebagai pos koordinasi pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan mudik pada tahun ini. Dari mulai penetapan bandara sampai berjenjang dengan para operator penerbangan yang terlibat. "

Dari hasil wawancara dengan wakil ketua Posko angkutan udara lebaran tahun 2022 diketahui bahwa selaku leading sector memahami isi dan tujuan dari pelaksanaan kebijakan mudik lebaran dengan pelonggaran pembatasan pergerakan penumpang di tahun 2022 ini. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait bahwa seluruh elemen penerbangan berkomitmen untuk menjadikan mudik ini lancar, selamat, aman dan nyaman serta sehat di masa pandemi COVID -19 ini. Yang kmudian menetapkan 50 bandara pemantauan salah satunya bandara Soekarno – Hatta yang dijadikan sampling oleh peneliti dan komitmen kesiapan dari maskapai penerbangan. Untuk mengetahui secara mendalam pemahaman implementor mengenai isi dan kebijakan tersebut , peneliti melakukan wawancara dengan Pihak Maskapai Penerbangan, Manager Operasional Garuda Indonesia di Bandar Udara Soekarno – Hatta, sebagai berikut:

"Kami berkomitmen untuk menyukseskan kebijakan pemerintah ini yang mengizinkan mudik lebaran di tahun 2022 ini dengan menyesuaikan jadwal penerbangan, kapasitas, dan protokol kesehatan untuk mematuhi kebijakan baru dan mengakomodasi permintaan yang meningkat. Adanya kebijakan meningkatkan pendapatan dari tiket tetapi juga menambah beban dalam hal manajemen protokol kesehatan dan operasional. Di tingkat teknis operasional kami memastikan bahwa seluruh kru dan penumpang mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan pemeriksaan sebelum penerbangan dan selama penerbangan. Kami pun mengikuti

protokol kesehatan yang ketat, termasuk penyediaan masker, pembersihan pesawat, dan pemeriksaan kesehatan penumpang."

Dari hasil wawancara dengan Manager Operasional PT. Garuda Indonesia ditemukenali bahwa pemahaman dari pada kebijakan pemerintah yang melonggarkan aturan perjalanan ini untuk melaksanakan mudik lebaran sama dengan implementor sebelumnya. Akan tetapi , lebih dilihat dari SOP yang mungkin dilakukan oleh Garuda Indonesia dalam melindungi armadanya sampai pembersiihan pesawat dan pemeriksaan kru yang bekerja pun dilakukan.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa selaku implementor telah memahami tujuan kebijakan mudik pada angkutan udara lebaran di masa pandemi ini dengan baik. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai *leading sector* dapat menjabarkan, mengidentifikasi serta memiliki strategi untuk mendorong peran dan komitmen para stakeholder terkait di sektor penerbangan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dengan pembentukan Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022 sebagai wadah koordinasi pemantauan dan pengawasan serta mengawal kebijakan pemerintah dari tingkat operator di lapangan yaitu bandara, maskapai, otoritas kesehatan dan instansi terkait sampai ke tingkat Menteri sebagai pelaporan kepada Presiden RI.

8. Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Aplikasi adalah pelaksanaan kegiatan meliputi penyediaan sarana dan prasarana serta penerapan segala keputusan dan peraturan. Pelaksanaan program yang bersifat dinamis , sosialisasi dan dukungan masyarakat menjadi aspek dalam elemen aplikasi.

9. Pelaksanaan bersifat Dinamis

Implementasi kebijakan pemerintah yang memperbolehkan mudik dengan angkutan udara lebaran di tahun 2022 pada masa pandemi COVID-19 merupakan pelaksanaan kebijakan yang sangat kompleks dan melibatkan seluruh komponen sektor penerbangan terkait. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai leading sector melaksanakan kegiatan ini setelah 2 tahun vacum perjalanan orang dengan angkutan udara di bekukan , bandara di tutup maskapai penerbangan tidak melakukan penerbangan, pesawat-pesawat di *grounded*. Untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana pelaksanaan kebijakan ini di Bandar Udara Soekarno – Hatta , peneliti melakukan wawancara dengan Manager Of Airport Service Bandar Udara Soekarno - Hatta , sebagai berikut :

"Di Bandara Soekarno-Hatta, kami menerapkan kebijakan pelonggaran dengan menyesuaikan prosedur check-in dan boarding sesuai dengan peraturan terbaru. Kami juga meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan menyediakan fasilitas kesehatan di area terminal. Informasi mengenai kebijakan disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi untuk memastikan penumpang memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Pelonggaran perjalanan menyebabkan peningkatan volume penumpang, yang berdampak pada beban kerja kami. Kami harus meningkatkan jumlah petugas dan fasilitas untuk menjaga kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Selain itu, pengelolaan antrean dan proses pemeriksaan juga harus dioptimalkan untuk menghindari kerumunan."

Dari hasil wawancara dengan Manager Airport Service Bandara Soekarno- Hatta dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan angkutan udara mudik lebaran tahun 2022 bersifat dinamis, selaku implementator di bandara akan selalu memfasilitasi menyesuaikan situasi dan

kondisi yang berlaku seperti penyesuaian personel yang bertugas kemudian peningkatan fasilitas, menyesuaikan prosedur dan aturan check in penumpang dan juga berdasarkan arahan dari Ditjen Perhubungan Udara.

Sementara menurut Maskapai Penerbangan dalam hal ini Manager Operasional PT. Garuda Indonesia mengenai pelaksanaan kebijakan ini yaitu :

"Garuda Indonesia melakukan penyesuaian jadwal penerbangan, kapasitas, dan tarif untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Kami juga memastikan bahwa semua protokol kesehatan diterapkan dengan ketat di semua tahap perjalanan. Kami berkoordinasi dengan pihak bandara dan Kemenhub untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan baru dan menjaga keselamatan penumpang. Pelonggaran perjalanan membawa dampak positif dengan meningkatnya jumlah penumpang, tetapi juga menambah tantangan dalam hal manajemen operasional. Kami harus menangani peningkatan permintaan dengan efisien sambil memastikan bahwa semua standar kesehatan dan keselamatan dipatuhi."

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan angkutan mudik lebaran tahun 2022 di sektor penerbangan dari pihak implementor sangat bersemangat dikarenakan adanya dampak positif yaitu meningkatnya jumlah penumpang namun hal itu juga merupakan sebuah tantangan dalam hal operasional penerbangan dikarenakan vacum selama 2 tahun tidak mengangkut penumpang mudik di tahun 2020 dan 2021. Untuk lebih jelas apakah pelaksanaan kebijakan ini bersifat dinamis, peneliti melakukan wawancara dengan penumpang pemudik menggunakan pesawat udara tujuan Surabaya, sebagai berikut :

"Pengalaman saya cukup baik setelah pelonggaran kebijakan. Proses check-in dan boarding menjadi lebih lancar. Namun, saya tetap merasa perlu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menunjukkan hasil tes COVID-19. Informasi mengenai kebijakan cukup jelas, dan petugas di bandara sangat membantu.

Berdasarkan penuturan dari pemudik penumpang angkutan udara diketahui bahwa proses pemeriksaan berjalan lancar apabila kita mematuhi aturan yang berlaku dan petugas bandara sangat membantu untuk memberikan informasi dan memberikan pelayanan kepada para penumpang mudik.

10. Sosialisasi

Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik, media massa , media cetak , spanduk dan sebagainya serta melalui media internet. Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam implemetasi kebijakan mudik lebaran menggunakan angkutan udara ini, peneliti melakukan wawancara dengan Manager Operasional PT. Garuda Indonesia , sebagai berikut :

"Kami menggunakan berbagai saluran komunikasi termasuk email, situs web, dan pengumuman di bandara untuk memastikan penumpang mendapatkan informasi terbaru untuk melakukan perjalanan udara yang aman dan selamat serta sehat"

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pihak implementator yaitu maskapai penerbangan telah melakukan sosialisasi kepada para penumpang pemudik dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi termasuk email, situs web, dan pengumuman di bandara.

11. Dukungan Masyarakat

Tujuan dilakukan sosialisasi selain memberikan informasi tentang kebijakan mudik dengan angkutan udara di tahun 2022 juga untuk memperoleh dukungan dari sasaran kebijakan agar program dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana dukungan masyarakat tentang kebijakan pelonggaran aturan perjalanan dalam rangka mudik lebaran tahun 2022 di masa pandemi pada sektor penerbangan, peneliti melakukan wawancara dengan penumpang pemudik tujuan Makassar, sebagai berikut :

"Saya berharap kebijakan mudik ke depan dapat tetap menjaga keseimbangan antara keamanan dan kenyamanan. Informasi yang jelas dan fasilitas yang memadai akan sangat membantu, serta penting untuk terus memantau perkembangan situasi kesehatan untuk menyesuaikan kebijakan jika diperlukan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan penumpang pemudik di Bandar Udara Soekarno – Hatta diketahui bahwa masyarakat sangat mendukung dan apresiasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini . Peneliti juga melakukan wawancara dengan penumpang lainnya tujuan Surabaya sebagai berikut :

"Harapan saya adalah adanya kebijakan yang lebih fleksibel namun tetap menjaga kesehatan, serta perbaikan dalam komunikasi dan pelayanan agar pengalaman mudik lebih lancar dan nyaman."

Berdasarkan hasil wawancara dengan penumpang pemudik tersebut diperoleh informasi bahwa adanya kebijakan yang lebih fleksibel namun tetap menjaga kesehatan serta adanya feedback dari beliau agar meningkatkan komunikasi dan pelayanan agar mudik lebih lancar dan nyaman.

12. Implementasi dan implikasi kebijakan pemerintah dan tradisi mudik lebaran pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia (studi kasus pada sektor penerbangan).

Dengan pendekatan dimensi pertanyaan dari teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones, penulis dapat mengekstrak intisari dari penelitian ini bagaimana pelaksanaan dan implikasi dari kebijakan mudik ini di masa pandemi pada sektor penerbangan. Mengacu kepada penelitian terdahulu yang menjadi bahan pustaka dari penulis makan diperoleh hasil analisis dan pembahasan penelitian ini.

Bahwa menurut penelitan oleh Lita Yarlina, dkk (2021), penumpang jasa angkutan udara memiliki persepsi pentingnya penerapan protokol kesehatan dan rapid test COVID-19 dalam penerbangan yang didukung data, bahwa mayoritas penumpang sangat patuh terhadap protokol kesehatan sehingga penerapan protokol kesehatan dan rapid test tersebut memberikan keyakinan kepada pengguna jasa transportasi udara di Bandar Udara Soekarno – Hatta. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa para penumpang sangat patuh dalam mengikuti prosedur pemeriksaan berjenjang dan berlapis yang diterapkan untuk perjalanan udara di masa pelonggaran aturan mudik lebaran tahun 2022. Hasil analisis penulis bahwa para penumpang menyadari bahwa implikasi dari kebijakan untuk mereka dapat melaksanakan mudik memang harus dipatuhi dan dijalani dengan baik.

Sedangkan menurut Yusti Fatmaningdyah, dkk (2020) kebijakan untuk perjalanan udara masih memerlukan banyak perbaikan dan kajian yang mendalam. Kebijakan-kebijakan yang dibuat seharusnya selaras dengan kebutuhan masyarakat sebagai penumpang pengguna moda transportasi udara. Berdasarkan hasil penelitian memang ditemukenali pelaksanaan dari kebijakan tersebut masih perlu perbaikan dikarenakan setelah hampir 2 tahun lamanya tidak

terdapat perjalanan udara imbas dari penutupan bandara karena pandemi COVID-19 sehingga para operator penerbangan berusaha memaksimalkan upaya yang dapat dilakukan terlepas dari beberapa kekurangan seperti sumber daya yang minim dan fasilitas yang sudah lama tidak terpakai ditambah waktu persiapan yang terbilang sangat kurang memadai.

Berdasarkan Nuria Febria, dkk (2021) bahwa segala upaya yang dilakukan pemerintah menimbulkan perubahan perubahan yang mempengaruhi sistem sosial dan termasuk pada tatanan pola perilaku masyarakat. Hasil analisis dari penelitian menunjukan bahwa adanya kebijakan pelonggaran aturan mudik yang dilakukan pemerintah secara umum menimbulkan perubahan-perubahan menuju ke arah yang positif dibandingkan sebelum pelonggaran aturan mudik diterapkan, muncul harapan dan energi baru terutama di sektor penerbangan yang sangat terdampak hebat karena pandemi COVID-19.

Sedangkan menurut penelitian oleh Tri Basuki Joewono, dkk (2021) menyatakan bahwa terdapat pelaku perjalanan yang tetap akan melakukan mudik pada tahun 2021, khususnya mereka dengan pendapatan yang lebih rendah dan dengan usia muda. Selain itu aspek emosional ditemukan memengaruhi intensi untuk melakukan mudik pada tahun 2021. Studi ini merekomendasikan perlunya protokol kesehatan untuk mudik yang lebih rinci bagi para pelaku perjalanan yang tetap akan melakukan mudik serta untuk bagi kota-kota yang menjadi tujuan mudik pada tahun 2021. Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukenali bahwa jumlah lonjakan penumpang di angkutan mudik tahun 2022 sangatlah tinggi, hal ini menunjukkan bahwa aspek emosional sangat mempengaruhi intensitas untuk melakukan mudik terlepas dari jumlah pendapatan dan usia dari para pemudik, karena melakukan mudik dengan pesawat udara sangatlah tidak murah dari sisi harga tiket perjalanan ditambah juga dengan penerapan protokol pemeriksaan dan surat vaksin atau hasil tes covid yang harus sudah dilakukan oleh para pemudik sebelum keberangkatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan operator penerbangan Garuda Indonesia, petugas AVSEC Bandar Udara Soekarno – Hatta serta petugas medis dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandar Udara Soekarno – Hatta, protokol kesehatan yang diterapkan bagi para pemudik udara di bandara-bandara yang menjadi lokasi keberangkatan dan tujuan mudik sudah sangat rinci dan ketat untuk menjaga dari penularan virus corona.

Menurut penelitian dari Aldila Nisa Ilmatu Tsabita (2021) yang menyatakan bahwa perspektif masyarakat setelah dikeluarkannya kebijakan larangan mudik semakin membaik dan menunjukkan hasil bahwa masyarakat memberikan perspektif positif. Hal yang lain ditemukan oleh penulis bahwa justru dengan adanya pelaksanaan angkutan udara mudik dengan pelonggaran aturan mudik pada lebaran tahun 2022 persepsi masyarakat terutama di sektor penerbangan sangat positif menyambut kebijakan pelonggaran aturan mudik. Geliat dari sektor penerbangan yang selama 2 tahun nampak mati suri akhirnya dapat hidup kembali dan menunjukkan awal untuk pemulihan di sektor tersebut.

Simpulan

Organisasi : Pelaksana Kebijakan aturan mudik lebaran di masa pandemi COVID-19 di sektor penerbangan mencakup semua stakeholder dan komponen di sektor penerbangan dan yang menjadi leadingsector adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Sedangkan implementor di tingkat lapangan adalah para operator penerbangan seperti Bandara, Maskapai penerbangan, Satgas COVID-19, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan dibantu oleh instansi terkait lainnya.

Intepretasi : Implementor telah memahami tujuan dari kebijakan mudik lebaran tahun 2022 di masa pandemi COVID-19 di sektor penerbangan dengan baik. Dengan adanya SOP yang telah ditetapkan memudahkan dan mengarahkan di dalam pelaksanaan kebijakan mudik lebaran dengan di masa pandemi COVID-19 pada sektor penerbangan.

Aplilkasi : Pihak operator di lapangan masuk terkendala dengan lonjakan penumpang, kesiapan sarana dan prasarana, penerapan prosedur pemeriksaan serta menuju ke tahapan dinamis, sosialisasi sudah dilaksanakan dengan menggunakan berbagai media seperti media cetak, elektrinik, e-mail dan media internet. Dukungan masyarakat secara umum sangat baik dengan beberapa masukan untuk perbaikan dari sisi pelayanan dalam proses di bandara.

Mengingat adanya lonjakan penumpang atau pemudik yang signifikan sehingga penting untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur bandar udara, seperti penambahan jalur check in, boarding gate, dan area tunggu untuk mengurangi kemacetan dan antrian.

Peningkatan teknologi dan Sistem Informasi dengan mengimplementasikan sistem yang lebih canggih untuk memantau dan mengelola arus penumpang/pemudik serta memberikan informasi real-time tentang jadwal penerbangan, status penerbangan, dan kapasitas bandar udara. Aplikasi mobile atau sistem informasi digital dapat membantu dalam hal sosialisasi kepada penumpang.

Training atau pelatihan tambahan harus terus diberikan kepada para personel yang bekerja di lapangan agar selalu update dengan sistem dan prosedur terbaru, meningkatkan pelayanan bagi para penumpang/pemudik.

Berikan sosialisasi secara berkelanjutan kepada para calon penumpang mengenai prosedur check–in , boarding , dan tips perjalanan pada era new normal di masa COVID-19. Informasi yang lebih baik akan membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan pengalaman perjalanan bagi para calon penumpang,

Lakukan Evaluasi pasca periode pemantauan angkutan udara lebaran Tahun 2022 dengan melibatkan umpan balik dari penumpang dan personel lapangan. Gunakan informasi tersebut untuk mengindentifikasi area perbaikan dan merancang langkah-langkah yang lebih baik di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta , Rineka Cipta.

Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik, Jakarta, Pancur Siwa

Addendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Aldila Nisa Ilmatu Tsaabita, 2021," Penerapan Kebijakan Larangan Mudik Lebaran pada masa Pandemi COVID-19 dalam perspektif masyarakat Indonesia", Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Volume 12 (2) 2021 : 155-168 , 1 Desember 2021.

Ali, Farid dan Syamsu Alam, 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung, PT Refika Aditama.

Anderson, James E. 1990. Public Policy Making, An Introduction, Boston : Miftlin

Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik , 2022. "Antusiasme Masyarakat Mudik Idul Fitri 1443 H/2022" Dikutip dari https://dephub.go.id/post/read/antusiasmemasyarakat-mudik-idul-fitri-1443h-2022

Bogdan, R.C., and Biklen, S.K. (2012). Qualitative Research for Education. Boston: Allyn and Bacon.

Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif, Surabaya, Airlangga University Press

Detiknews, 2022. "Aturan Mudik Lebaran 2022 Diumumkan Jokowi, Hal-hal Ini Wajib Diketahui" Dikutip dari https://news.detik.com/berita/d-5998492/aturan-mudik-lebaran-2022-diumumkan-jokowi-hal-hal-ini-wajib-diketahui

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, https://hubud.dephub.go.id/

Dunn, William H, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan), edisi kedua, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy, Englewood Cliffs, Prentice–Hall, Inc. 2002. Understanding Public Policy. Tenth Editon, NJ

Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Woshington , D.C, Congressional Quarterly Inc. Easton, David, 1953 The Political System, New York, Knopf

Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: IR 01 Tahun 2022 Tentang Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 H);

Islamy, M. Irfan. 2007. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara.

Jones, Charles O, 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Rajawali.

Kementerian Kesehatan RI, https://www.kemenkes.go.id/

Kementerian Perhubungan RI, https://www.kemenhub.go.id/

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 63 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran Tahun 2022 (1443H).

Lita Yarlina, dkk, 2021. "Persepsi Penumpang Angkutan Udara di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 Selama Pandemi COVID-19", Warta Penelitian Perhubungan Vol:33, No.2 Tahun 2021.

Max Weber, The Theory of Social and economic Organization, terjemahan A.M. Henderson dan Talcot Parson , New York , The Free Press, 1947.

Miles, Mathew, B. & Huberman A., Michael. (2012). Qualitative Data Analisys

Buku Sumber tentang metode-metode baru. Penterjemah Tjetjep Rohendi Rohidi : Penerbit Univesitas Indonesia.

Miro, F. 2005. Perencanaan transportasi: untuk mahasiswa, perencana, dan praktisi. Penerbit Erlangga.

Nasution, M. N. 2004. Manajemen Transportasi, Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant, 2009. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta, Elex Media Komputindo.

Nuria Febria Sinta Rahayu, Agus Machfud Fauzi, Dinda Ayu Aprilianti, 2021, "Kebijakan Pemerintah dan tradisi mudik lebaran pada masa Pandemi COVID-19", Supremasi : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial , Hukum & Pengajarannya Volume XVI, Nomor 1, April 2021 (halaman 64-74).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial

Perhubungan, Kementerian. 2020. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 -2024.

PT. Garuda Indonesia, Tbk, https://www.garuda-indonesia.com/

PT. Angkasa Pura II, https://angkasapura2.co.id/

Subarsono, AG, 2005, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi, Jogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung : Alfabeta.

Sumadi, Budi Karya & Dipopramono A, 2022, Transportasi, Konektivitas, dan Ketahanan Nasional, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik, Bandung Penerbit AIPI.

Thoha, Miftah, 2006. Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik, Yokyakarta,

Tri Basuki Joewono, Muhammad Rizki, Jeanly Syahputri, Fabianus Kevin, 2021, "Preferensi Mudik Tahun 2021 berdasarkan survei mudik pada masa pandemi COVID-19", Jurnal Transportasi – Juni 2021.

Rangkang Education, 2011, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta, Kencana Premada Media Group.

Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 48 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Winarno, Budi. 2013. Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus, cetakan pertama, Edisi dan Revisi Terbaru, Yogyakarta. CAPS (Center of academic Publishing Service).

World Health Organization, 2020. " Pertanyaan dan jawaban untuk publik" https://www.who.int.indonesia/news/novelcoronavirus/qa-for-public.

Yusti Fatmaningdyah, M. Fatchoelqorib, 2020, "Kebijakan Perjalanan Udara di Masa Pandemi Corona Virus (COVID-19)", AVIASI Journal Imiah Kedirgantaraan Vol 17 no. 1 edisi Februari 2020.